BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan pembangunan pada sektor pertanian di Kabupaten Siak maka perlu dilakukan revitalisasi peran Balai Penyuluhan Pertanian di wilayah kecamatan sebagai tempat berkumpulnya penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dalam merumuskan programa penyuluhan dan program pembangunan pertanian;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Siak Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Siak dipimpin oleh camat yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.
6. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga non struktural organisasi yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
7. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah Tempat bernaungnya Petugas Fungsional yang ada di wilayah kecamatan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
8. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengkoordinasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta peningkatan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
9. Penyuluh adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
10. Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi.
11. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
12. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

13. Programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan peraturan ini, dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang merupakan unit kerja non struktural pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
(2) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak melalui Kepala Seksi Penyuluhan.
(3) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Siak;
    b. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mempura;
    c. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bungaraya;
    d. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sungai Apit;
    e. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pusako;
    f. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sabak Auh;
    g. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Koto Gasib;
    h. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dayun;
    i. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Lubuk Dalam;
    j. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kerinci Kanan;
    k. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tualang;
    l. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sungai Mandau;
    m. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Minas; dan
    n. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kandis.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) terdiri atas :
    a. Koordinator; dan
    b. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dipimpin oleh Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) melaksanakan tugas :
1. menyusun programa penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten/kota;
2. melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan;

3. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
4. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha
5. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
6. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlinya.
(2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang diangkat oleh Kepala Dinas.
(3) Jenis Jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang–undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Balai Penyuluhan Pertanian maupun dengan Instansi Induk, kecamatan dan instansi lain sesuai dengan tugasnya.
(2) Hubungan antara Dinas Pertanian dengan Balai Penyuluhan Pertanian bersifat pembinaan dan pengawasan.
(3) Hubungan antara Balai Penyuluhan Pertanian dengan Dinas Pertanian bersifat konsultatif fungsional.
(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan.

BAB VII
JABATAN

Pasal 8

(1) Koordinator merupakan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang diberikan tugas tambahan.

Lampiran : **Peraturan Bupati Siak**
Nomor : Tahun 2018
Tanggal : Februari 2018

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIAK

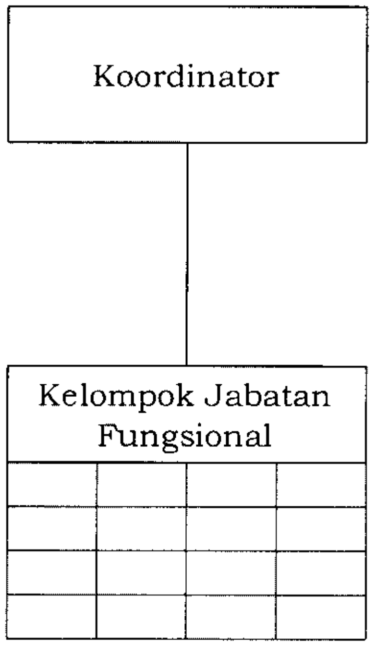

Plt. BUPATI SIAK,

ALFEDRI

(2) Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil pejabat fungsional penyuluh pertanian sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Februari 2018

Plt. BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19[illegible]00125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 32